



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 14/PL.01.2-BA/3209/2025 tanggal 1 April 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WALED	12	22.948	22.263	45.211
2	CILEDUG	10	18.820	18.520	37.340
3	LOSARI	10	24.918	24.661	49.579
4	PABEDILAN	13	23.760	23.894	47.654
5	BABAKAN	14	28.870	29.313	58.183
6	KARANGSEMBUNG	8	14.407	14.602	29.009
7	LEMAHABANG	13	22.175	21.871	44.046
8	SUSUKAN LEBAK	13	16.343	15.998	32.341
9	SEDONG	10	17.371	16.948	34.319
10	ASTANAJAPURA	11	32.114	30.766	62.880
11	PANGENAN	9	18.802	18.302	37.104
12	MUNDU	12	30.910	29.832	60.742
13	BEBER	10	18.218	17.027	35.245
14	TALUN	11	27.240	26.904	54.144
15	SUMBER	14	37.262	36.687	73.949
16	DUKUPUNTANG	13	27.171	26.704	53.875
17	PALIMANAN	12	24.129	24.188	48.317
18	PLUMBON	15	32.300	32.012	64.312
19	WERU	9	28.147	26.963	55.110
20	KEDAWUNG	8	23.470	23.623	47.093
21	GUNUNG JATI	15	31.704	32.638	64.342
22	KAPETAKAN	9	24.670	24.400	49.070
23	KLANGENAN	9	20.949	20.710	41.659
24	ARJAWINANGUN	11	27.999	27.857	55.856
25	PANGURAGAN	9	17.322	17.183	34.505
26	CIWARINGIN	8	16.422	15.989	32.411
27	SUSUKAN	12	27.979	27.986	55.965
28	GEGESIK	14	28.919	28.757	57.676
29	KALIWEDI	9	16.657	16.658	33.315
30	GEBANG	13	27.494	27.243	54.737
31	DEPOK	12	26.387	26.169	52.556
32	PASALEMAN	7	10.791	10.705	21.496
33	PABUARAN	7	14.744	14.506	29.250
34	KARANGWARENG	9	11.432	11.203	22.635
35	TENGAH TANI	8	17.748	17.214	34.962
36	PLERED	10	21.872	21.428	43.300
37	GEMPOL	8	18.613	18.411	37.024
38	GREGED	10	23.806	22.321	46.127
39	SURANENGGALA	9	18.150	18.455	36.605
40	JAMBLANG	8	15.581	15.671	31.252
	TOTAL	424	908.614	896.582	1.805.196

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON,
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

